



Soroti Implementasi Peraturan OJK

PONTIANAK, TRIBUN

- Wakil Ketua IV DPD RI, Sukiryanto menyoroti implementasi peraturan OJK mengenai stimulus perekonomian nasional. Hal ini diungkapkannya saat melakukan virtual meeting rapat pleno komite IV, Rabu (15/04).

"Peraturan OJK ini keluar sejalan setelah apa yang telah diumumkan oleh Presiden RI mengenai kebijakan stimulus dan relaksasi kredit dan leasing. Namun implementasinya belum efektif, karena OJK melepas kebijakan ini kepada pihak penyalur kredit, sehingga timbul masalah ketika ada deadlock antara debitur dengan kreditur," kata Sukir.

Peran OJK, kata dia, harus ada dalam hal ini, karena apabila dibiarkan ini akan menjadi aturan yang kontraproduktif dan tidak adanya ketegasan OJK ke-



IST / BOBY

VIRTUAL MEETING- Wakil Ketua IV DPD RI, Sukiryanto saat melakukan virtual meeting rapat pleno komite IV baru-baru ini.

pada pihak kreditur yang tidak mau memberikan relaksasi, sehingga harus ada fungsi pengawasan dari OJK terhadap aturan yang mereka buat.

Komite IV, lanjutnya, berharap ada media penengah antara debitur dengan kreditur ketika bernegosiasi dalam restrukturisasi pinjam-

an dalam rangka relaksasi pinjaman sehubungan dampak ekonomi dari Covid-19.

"Untuk penerima KUR dan Pinjaman Ultra Mikro juga harus mendapatkan relaksasi, tidak ada alasan mereka telah mendapatkan pinjaman bunga kecil untuk menolak restrukturisasinya, dan OJK harus mengawasi hal ini,

karena ini bagian dari dampak Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020," paparnya.

Komite IV, disebutkannya juga mendorong BPK melakukan pengawasan untuk dana-dana yang digunakan dalam penanganan Covid-19.

Kemudian juga mengimbau BPKP untuk melakukan supervisi mengenai dana desa yang akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sesuai Surat Edaran Kemendes sehingga terhindar dari pelanggaran yang akan menambah daftar panjang kepala desa yang terjerat hukum.

Terakhir mengenai polemik dengan keluarnya PER-PU No.1 Tahun 2020 yang kemudian lahir PerPres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 cenderung cacat hukum. (*/dho)